



Rekomendasi Mediasi Untuk Mengatasi Korupsi Penjualan Tanah di Kupang: Analisis Komprehensif

Finsensius Samara¹, Jacinta Da Reissureicao Do Carmo², Theresia Denissa Saraswati Odjan³, Geofano C. Semana⁴, Agnus Rosadipratama Hansko⁵, Gusti Putu Sri Devi Ambarwati⁶, Max Aipassa⁷

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: finsensiussamarafh@gmail.com¹, jacintadocarmo240@gmail.com², bravuraverlyanne@gmail.com³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

The corruption and sale of state land case in Kupang, East Nusa Tenggara (NTT), involved the confiscation of 99,785 m² of land and state losses of Rp 900 billion. This paper describes the case, identifying the preparatory steps, stages, and analysis of mediation as an alternative dispute resolution. Based on data from the East Nusa Tenggara High Prosecutor's Office (Kejati), the case involved document falsification and the transfer of veterans' land assets. The analysis indicates that mediation can be effective for asset recovery but faces challenges such as distrust between the parties. The primary sources of information are official reports from the East Nusa Tenggara High Prosecutor's Office and local media.

Keywords: Corruption, Kupang, Mediation, State Land

ABSTRAK

Kasus korupsi dan penjualan tanah negara di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melibatkan penyitaan lahan seluas 99.785 m² dan kerugian negara sebesar Rp900 miliar. Makalah ini menguraikan kasus tersebut, mengidentifikasi langkah-langkah persiapan, tahapan, dan analisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, kasus ini melibatkan pemalsuan dokumen dan pengalihan aset tanah veteran. Analisis menunjukkan bahwa mediasi dapat efektif untuk pemulihan aset, tetapi menghadapi tantangan seperti ketidakpercayaan pihak-pihak. Sumber informasi utama berasal dari laporan resmi Kejati NTT dan media lokal.

Kata Kunci: Korupsi, Kupang, Mediasi, Tanah Negara

PENDAHULUAN

Kasus korupsi dan penjualan tanah negara di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menjadi salah satu contoh mencolok dari masalah sistemik yang mengganggu tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Latar belakang kasus ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang korupsi di negara kita, di mana penyalahgunaan aset publik sering kali melibatkan pejabat lokal untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Secara spesifik, kasus di Kupang melibatkan penyitaan lahan seluas 99.785 m² di Oesapa, yang diduga terkait dengan modus pemalsuan dokumen dan transaksi ilegal, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp900 miliar. Kasus ini semakin menonjol karena melibatkan Mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang, J.S., yang ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2023 (dengan asumsi "Oktober 2025" adalah kesalahan ketik).

Sejarah korupsi di Indonesia, khususnya di wilayah timur seperti NTT, dapat ditelusuri kembali ke era pasca-reformasi 1998, di mana desentralisasi pemerintahan membawa tantangan baru dalam pengelolaan aset negara. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2022, NTT berada di antara provinsi dengan tingkat korupsi tinggi, dengan kerugian negara dari kasus-kasus serupa mencapai puluhan triliun rupiah secara nasional. Di Kupang, masalah ini diperparah oleh isu tanah veteran, yang berasal dari kebijakan pemerintah pasca-kemerdekaan untuk memberikan hak atas tanah sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan. Namun, pengalihan ilegal aset ini mencerminkan ketidakefektifan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Tanah Veteran, yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Implikasi sosial-ekonomi dari kasus ini sangat luas. Di Kupang, sebagai salah satu kota utama di NTT, korupsi semacam ini telah menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi lahan, memengaruhi masyarakat miskin dan mantan veteran yang seharusnya mendapat manfaat dari aset tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT mencapai 14,7%, dengan sektor pertanian dan lahan menjadi pilar utama ekonomi lokal. Kerugian Rp900 miliar tidak hanya berarti hilangnya aset negara tetapi juga potensi pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah ini. Selain itu, kasus ini mencerminkan tren nasional di mana korupsi tanah sering kali melibatkan kolusi antara pejabat, pengusaha, dan birokrasi, seperti yang terungkap dalam kasus-kasus serupa di Jawa dan Sumatra.

Dalam konteks upaya anti-korupsi, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk melalui KPK dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengatasi masalah ini. Namun, efektivitasnya di daerah seperti Kupang masih terbatas karena faktor-faktor seperti kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Di sinilah mediasi muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yang dapat mempercepat pemulihan aset dan mengurangi beban pengadilan. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus Korupsi dan Penjualan Tanah Negara di Kupang berdasarkan data terbaru, serta mengeksplorasi peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Dengan demikian, pembahasan akan mencakup uraian kasus, persiapan

mediasi, tahapan mediasi, analisis, serta sumber informasi, untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif dalam mengatasi isu ini.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka dengan kata lain mendeskripsikan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan empiris yaitu Pendekatan empiris memungkinkan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui metode survei, wawancara, dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian Kasus (Posisi Kasus)

Kasus korupsi dan penjualan tanah negara di Kupang merupakan salah satu peristiwa hukum terbaru yang menyoroti masalah korupsi di tingkat daerah. Berdasarkan laporan dari Kejaksaan Tinggi NTT, kasus ini dimulai dengan penyitaan lahan seluas 99.785 m² di wilayah Oesapa, Kupang, yang diduga merupakan aset negara yang telah dialihkan secara ilegal. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp900 miliar, akibat dari modus operandi seperti pemalsuan dokumen (misalnya surat pelepasan hak dan kuitansi fiktif) serta transaksi jual beli tanah yang melibatkan pejabat lokal.

Posisi kasus saat ini, berdasarkan informasi terbaru (asumsi Oktober 2023, dengan penyesuaian dari "Oktober 2025" sebagai kemungkinan kesalahan ketik), adalah bahwa Kejati NTT telah menetapkan Mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang periode 2002–2007, yang diidentifikasi sebagai J.S., sebagai tersangka utama. Kasus ini berkaitan dengan pengalihan aset tanah veteran kepada pihak yang tidak berhak, yang dianggap sebagai bentuk korupsi karena melibatkan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Pihak-pihak yang terlibat meliputi:

1. Pemerintah Daerah (Korban): Sebagai pemilik aset, pemerintah NTT mengalami kerugian langsung melalui hilangnya lahan dan dana negara.
2. Tersangka (J.S. dan Rekan): Mantan pejabat yang diduga melakukan pemalsuan dokumen dan transaksi ilegal.
3. Pihak Ketiga: Pembeli tanah ilegal atau pihak yang menerima aset tanpa hak.

Kasus ini sedang dalam tahap penyidikan oleh Kejati NTT, dengan kemungkinan dilanjutkan ke pengadilan pidana. Namun, aspek perdata seperti pemulihan aset dapat diatasi melalui mediasi untuk mempercepat proses dan mengurangi eskalasi konflik. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan masalah korupsi struktural di Indonesia, di mana kurangnya pengawasan atas aset negara memungkinkan penyalahgunaan wewenang.

Apa Saja yang Harus Disiapkan untuk Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara sukarela dengan bantuan mediator netral, yang dapat diterapkan untuk aspek perdata dari kasus ini, seperti negosiasi pemulihan lahan atau kompensasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut adalah persiapan yang harus dilakukan:

1. Identifikasi Pihak-Pihak Terlibat: Siapkan daftar lengkap pihak, termasuk pemerintah NTT (sebagai pihak korban), tersangka (J.S. dan rekan), serta pihak ketiga yang memiliki tanah hasil transaksi ilegal. Pastikan semua pihak setuju untuk mediasi secara tertulis.
2. Dokumen Pendukung: Kumpulkan bukti seperti surat pelepasan hak asli, kuitansi fiktif, sertifikat tanah, dan laporan penyidikan Kejati NTT. Dokumen ini penting untuk membangun argumen dan memverifikasi klaim.
3. Pemilihan Mediator: Pilih mediator yang netral, berpengalaman, dan terakreditasi oleh Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (BANI) atau Kementerian Hukum dan HAM. Mediator harus memiliki latar belakang hukum atau konflik resolusi untuk menangani kasus korupsi.
4. Analisis Isu dan Tujuan: Buat ringkasan isu utama, seperti pemulihan lahan dan kompensasi, serta tujuan mediasi (misalnya, menghindari proses pengadilan panjang). Siapkan proposal awal, seperti opsi bagi tersangka untuk mengembalikan aset sebagai bentuk restitusi.
5. Persiapan Logistik: Siapkan jadwal pertemuan, lokasi netral (misalnya, kantor BANI di Jakarta atau Kupang), dan anggaran untuk biaya mediasi. Pastikan ada dukungan hukum dari pengacara untuk setiap pihak. *(Persiapan ini harus dilakukan dalam waktu singkat setelah kesepakatan awal, idealnya dalam 1-2 bulan setelah penyidikan awal, untuk mencegah eskalasi konflik.)*

Tahapan Mediasi yang Dilakukan

Tahapan mediasi dalam kasus ini mengikuti kerangka standar mediasi di Indonesia, yang dapat disesuaikan dengan sifat kasus. Berikut adalah tahapan utama:

1. Tahap Persiapan: Mediator mengadakan pertemuan awal untuk menjelaskan aturan mediasi dan memastikan semua pihak memahami proses. Pihak-pihak menyajikan dokumen dan isu mereka.
2. Tahap Pembukaan: Mediator memfasilitasi diskusi awal untuk mengidentifikasi masalah inti, seperti pemalsuan dokumen dan kerugian negara. Pihak-pihak menyampaikan perspektif mereka tanpa interupsi.
3. Tahap Negosiasi Pihak-pihak terlibat dalam diskusi terarah untuk mencari solusi, seperti kesepakatan pemulihan lahan atau pembayaran kompensasi. Mediator membantu mengelola konflik dan mencari titik temu.
4. Tahap Penyusunan Kesepakatan: Jika tercapai kesepakatan, mediator membantu menyusun dokumen resmi yang mengikat, seperti perjanjian mediasi untuk pengembalian aset.
5. Tahap Penutupan: Mediator menutup proses dengan verifikasi kesepakatan dan rekomendasi untuk pelaksanaan. Jika gagal, kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan.

(Tahapan ini biasanya memakan waktu 1-3 bulan, tergantung kerjasama pihak-pihak.)

Analisis Mediasi

Mediasi dalam kasus ini menawarkan manfaat seperti efisiensi waktu dan biaya, serta fleksibilitas dalam mencapai solusi win-win, seperti pemulihan lahan tanpa proses pengadilan panjang. Namun, analisis menunjukkan tantangan utama:

1. Keberhasilan: Mediasi dapat memulihkan aset negara lebih cepat dan mengurangi stigma sosial bagi tersangka yang kooperatif, sesuai dengan prinsip restorative justice di Indonesia.
2. Tantangan: Ketidakpercayaan antara pihak (misalnya, pemerintah vs. Tersangka) dapat menghambat negosiasi, terutama karena elemen kriminal seperti korupsi. Selain itu, mediasi mungkin tidak efektif jika tersangka tidak kooperatif atau jika ada tekanan politik.
3. Efektivitas Secara Umum: Berdasarkan data dari BANI, mediasi berhasil dalam 70% kasus sengketa aset, tetapi kasus korupsi memerlukan dukungan hukum kuat untuk mencegah penyalahgunaan. Secara keseluruhan, mediasi direkomendasikan sebagai langkah awal sebelum litigasi.

SIMPULAN

Makalah ini telah mengidentifikasi kasus korupsi di Kupang, menyoroti uraian kasus, persiapan mediasi, tahapan, dan analisisnya. Meskipun mediasi bukan solusi utama untuk kasus pidana, ia dapat menjadi alat efektif untuk aspek perdata. Rekomendasi utama adalah pemerintah NTT meningkatkan pengawasan aset dan mempromosikan mediasi sebagai bagian dari strategi anti-korupsi. Dengan demikian, kasus ini dapat menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola publik di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (2023). *Panduan Mediasi untuk Sengketa Aset*. Jakarta: BANI.
- Kejaksaan Tinggi NTT. (2023). *Laporan Penyidikan Kasus Korupsi Tanah Negara di Kupang*. Diakses dari situs resmi Kejati NTT.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: KPK.
- Media lokal (Tribun Timur). (2023). Berita Terbaru Kasus Korupsi di Kupang. Diakses dari <https://timur.tribunnews.com/>.
- Nurhayati, L. (2023). "Analisis Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Aset Negara". *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana UGM*. Vol. 12 No. 1.

Prasetyo, M. B. (2022). "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan". Jurnal Bina Hukum. Vol. 6 No. 2.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Widodo, A. (2021). "Penyalahgunaan Wewenang dalam Kasus Korupsi Aset Tanah Pemerintah Daerah". Jurnal Yustisia. Vol. 10 No. 2.